

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap bangsa mempunyai karakteristik yang berbeda antara satu sama lainnya, sesuai dengan latar belakang proses pembentukannya. Bangsa Indonesia memiliki landasan etika, sekaligus visi dalam kehidupan berbangsa dan bernegaranya sendiri.¹ Sebagai visi dari kehidupan berbangsa dan benegara, Pancasila dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Konstitusi itu mengekspresikan kosmologi bangsa, mengejawantahkan cita-cita bangsa, harapan, dan mimpi tentang membangun negara. Pembukaan konstitusi suatu negara adalah bagian yang sakral dari suatu konstitusi.³ Di dalamnya termuat hal, kejadian, impian-impian yang sangat mendasar sifatnya bagi bangsa

¹ Sunaryati Hartono. *Kompendium Etika Kehidupan Berbangsa*. Badan Pembinaan Hukum Nasional. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Jakarta. 2008. Hal. 1.

² Ibid.

³ Satjipto Rahardjo. *Mendudukan Undang Undang dasar. Suatu Pembahasan dari Optik Hukum Umum*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2007. Hal. 8.

yang bersangkutan.⁴ Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan tujuan Bangsa Indonesia untuk bernegara.

Undang-Undang Dasar 1945 telah menetapkan tujuan dan cita-cita mencapai kesejahteraan rakyat. Tujuan dan cita-cita tersebut hanya dapat diwujudkan dengan memajukan perekonomian nasional. Perekonomian nasional baru dapat dimajukan jika sektor keuangan dan perbankan dapat tumbuh dengan sehat dan terjamin dilihat dari kepastian hukum. Kepastian hukum baru akan tercapai jika didasarkan pada peraturan perundang-undangan berkaitan dengan keuangan Negara dan perbendaharaan dan perpajakan yang memadai. Kelemahan peraturan perundang-undangan dalam sektor tersebut termasuk ketentuan yang tumpang tindih dan menimbulkan multitafsir merupakan celah hukum (*loopholes*) dari awal timbulnya kerugian negara.

Dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera, perlu terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya dan tindak pidana korupsi pada khususnya. Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataannya perbuatan korupsi telah

⁴ Ibid

menimbulkan kerugian negara yang sangat besar, yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Tindak pidana korupsi sangat berkaitan erat dengan masalah-masalah ekonomi dan berdampak terhadap sendi-sendi kehidupan di masyarakat.⁵

Keterkaitan antara keuangan Negara dan perbendaharaan serta perpajakan dengan kerugian Negara merupakan *condition sine qua non*, bukan *condition quum qua non*; karena ketiga sektor pendukung perekonomian negara tersebut seharusnya merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang harmonis dan sinkronis satu sama lain, bukan sebaliknya.

Ketiga peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara, perpajakan dan perbendaharaan negara dalam praktik, belum dapat memperkuat peningkatan perekonomian Negara. Untuk memperkuat upaya menutup celah hukum di ketiga sektor tersebut di atas, telah diundangkan undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (No. 31 tahun 1999 dan UU No. 20 tahun 2001) yang diperkuat dengan Undang-Undang Tentang Pencucian Uang (No. 8 Tahun 2010). Namun demikian, upaya tersebut belum maksimal karena hingga saat ini kasus korupsi tetap merajalela di Indonesia.

⁵Barda Nawawi Arief, *Pokok-pokok Piikiran Kebijakan Pembaharuan Undang-undang Pemberantasan Korupsi*, Makalah Seminar di Unsoed, Purwokerto, 1999 bahwa *The Asian Wall Street Journal* Pada tahun 1997 saja sudah menuliskan *corruption ranking* in 1996,.

Polda Aceh telah menetapkan 34 tersangka kasus dugaan korupsi sepanjang tahun 2023 ini dengan kasus berbeda.

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia melalui Komite I Fachrul Razi memberikan apresiasi terhadap kinerja beberapa Polda yang ada di Indonesia salah satunya adalah Polda Aceh, diharapkan banyak kasus korupsi yang ada di Aceh yang masih belum terungkap akan menjadi atensi DPD RI dalam melakukan pengawasan agar Polda di Aceh lebih maksimal melakukan pengusutan kasus - kasus korupsi dan melakukan penegakan hukum agar beberapa kasus korupsi yang telah beredar dimasyarakat itu bisa diselesaikan dengan cara menindak tegas melalui proses hukum.⁶

Kapolda Aceh, Irjen Pol Achmad Kartiko menyebutkan kasus korupsi yang ditangani Ditreskrimsus sebanyak 11 kasus dan kepolisian resor sebanyak 25 kasus. Total jumlah kerugian keuangan negara akibat korupsi pada tahun ini sebesar Rp 61,3 miliar. Namun paling menonjol dan mendapatkan atensi publik, ada tiga kasus diantaranya kasus beasiswa, wastafel dan Rumah Sakit (RS) Regional Aceh Tengah.⁷

Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW), ada 579 kasus korupsi yang telah ditindak di Indonesia sepanjang 2022. Jumlah tersebut meningkat sebesar 8,63 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 533 kasus.

⁶ <https://aceh.dpd.go.id/berita/ungkap-korupsi-tahun-2023-dpd-ri-apresiasi-kinerja-kapolda-aceh>

⁷ <https://dialeksis.com/parlemenkita/ungkap-korupsi-tahun-2023-dpd-ri-apresiasi-kinerja-kapolda-aceh/>

Dari berbagai kasus tersebut, ada 1.396 orang yang dijadikan tersangka korupsi di dalam negeri. Jumlahnya juga naik 19,01 persen dibandingkan pada 2021 yang sebanyak 1.173 tersangka.

Lebih rincinya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadi lembaga penegak hukum yang paling banyak menangani korupsi pada 2022, yakni 405 kasus. Kejagung pun telah menetapkan sebanyak 909 orang sebagai tersangka rasuah pada tahun lalu.

Sebanyak 138 kasus korupsi dengan 307 tersangka ditangani oleh Polri. Sementara, hanya 36 kasus dengan 150 tersangka yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Adapun, korupsi paling banyak terjadi di sektor desa pada 2022, yakni 155 kasus. Jumlah itu setara dengan 26,77 persen dari total kasus korupsi yang ditangani penegak hukum pada 2022.

Selain di desa, korupsi banyak terjadi di sektor utilitas pada 2022, yakni 88 kasus. Setelahnya ada sektor pemerintahan dengan 54 kasus korupsi sepanjang tahun lalu. Sebanyak 40 kasus korupsi terjadi di sektor pendidikan pada 2022. Kemudian, korupsi yang terjadi di sektor sumber daya alam dan perbankan sama-sama sebanyak 35 kasus.⁸

Dilihat dari latar belakang aktor korupsi, pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian dan Pemerintah Daerah menjadi pelaku yang paling banyak ditetapkan sebagai tersangka (212 orang), disusul aktor

⁸ <https://goodstats.id/article/jumlah-kasus-korupsi-mengalami-peningkatan-dalam-3-tahun-terakhir-UOzDZ>

yang berlatar belakang sebagai direktur, komisaris, konsultan dan pegawai di lingkungan swasta di posisi kedua (97 orang). Selanjutnya, 28 orang berlatarbelakang Kepala Desa, Lurah dan Camat ditetapkan sebagai tersangka. Di urutan berikutnya 27 Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota), 26 kepala dinas dan 24 anggota DPR/DPRD/DPD yang ditetapkan sebagai tersangka.⁹

Sementara itu, di sepanjang tahun 2023, sebanyak 50 orang di Aceh ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi. Perilaku korupsi ibarat penyakit kronis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang kian sukar disembuhkan.¹⁰

Data yang dihimpun *Kompas* dari pemberitaan dan gelar perkara baik oleh kepolisian maupun kejaksaan sepanjang 2023, sebanyak 52 orang ditetapkan sebagai tersangka dari 19 kasus tindak pidana korupsi. Sebagian besar tersangka merupakan aparatur sipil negara (ASN), disusul pihak swasta dan kepala desa.

Disamping itu, hasil riset Masyarakat Transparansi Aceh (Mata) menyebutkan, pada 2021-2022 terjadi 27 kasus tindak pidana korupsi di Aceh. Dari total 81 tersangka, 36 orang atau 44,4 persen adalah ASN. Kedua terbanyak adalah pihak swasta, yakni 22 orang. Sisanya kepala desa, pengurus yayasan, dan warga. Catatan Kompas, dari sejumlah kasus korupsi yang ditangani tahun 2019-2021, nilai

⁹*Ibid*

¹⁰ <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/10/13/setahun-52-orang-di-aceh-jadi-tersangka-korupsi>

kerugian negara mencapai Rp 43,489 miliar. Angka ini setara dengan 434 rumah layak huni tipe 36 untuk kaum duafa.

Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan salah satu Propinsi yang memiliki potensi sumber daya alam potensial, Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam juga tidak luput dari kasus-kasus korupsi yang merupakan wilayah hukum Polda Aceh. Praktik korupsi di era reformasi yang kian menyebar ke daerah melibatkan semakin banyak melibatkan para pejabat. Beberapa kasus di Kepolisian Daerah Aceh yang menjadi perhatian adalah korupsi tindak pidana korupsi dan atau penyalahgunaan wewenang terhadap pekerjaan pengaspalan jalan Sp. Batu Ragi-jalan arah Simpang Patriot (DOKA) Kabupaten Simeulue dengan nilai kontrak sebesar Rp. 12.826.492.000,- (dua belas milyar delapan ratus dua puluh enam juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang bersumber dari dana (DOKA) tahun anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Simeulue yang dilaksanakan oleh PT. Intan Meutuah Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana, yang diduga dilakukan oleh RAHMAD, ST BIN TD JAMALUDDIN (Direktur CV.

RIDHO HUDA CONSULTANT) selaku Konsultan Pengawas, yang terjadi pada tahun 2019, di Wilayah Hukum Polres Simeulue dan ditempat-tempat lain di Wilayah Hukum Polda Aceh.

Jika dikaitkan dengan Tindak Pidana Korupsi terdapat beberapa lembaga yang berdasarkan peraturan perundang-undangan mempunyai tugas dan wewenang dalam penyidikan yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf c Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

POLRI sebelum terbentuknya KPK diberikan kewenangan oleh pembuat undang-undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana, baik Tindak Pidana Umum maupun Tindak Pidana Korupsi. Pembentukan KPK yang khusus untuk memberantas korupsi mengingat lembaga pemerintahan yang menangani perkara Tindak Pidana Korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien, dalam melakukan pemberantasan terhadap Tindak Pidana Korupsi justru sering menimbulkan permasalahan dalam penanganan kasus korupsi, salah satu contoh adalah pada kasus Korupsi Pengadaan Simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) pada

Korlantas Mabes POLRI yang melibatkan POLRI dan KPK dimana keduanya mengklaim memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan.

Ada beberapa peraturan yang berkaitan dengan operasional pemberantasan korupsi, akan tetapi kenyataan sampai pada saat ini korupsi tidak juga berkurang, bahkan dirasakan cenderung meningkat. Korupsi semakin merajalela, kendati telah banyak perangkat hukum yang mengaturnya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak berfungsinya dimensi politik kriminal dan perangkat hukum pidana yang ada, khususnya yang mengatur mengenai Tindak Pidana Korupsi.

Diberlakukannya Undang-Undang korupsi dimaksudkan untuk menanggulangi dan memberantas korupsi. Politik kriminal merupakan strategi penanggulangan korupsi yang melekat pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Mengapa dimensi politik kriminal tidak berfungsi? Hal ini disebabkan karena terkait dengan sistem penegakan hukum di Negara Indonesia yang tidak *egaliter*. Sistem penegakan hukum yang berlaku dapat menempatkan koruptor di tingkat tinggi di atas hukum. Sistem penegakan hukum yang tidak kondusif bagi iklim demokrasi ini, diperburuk karena adanya lembaga pengampunan bagi konglomerat yang melakukan tindak pidana korupsi hanya dengan pertimbangan kepentingan dan bukan dengan pertimbangan hukum sehingga masalah penanggulangan kejahatan menjadi terhambat.

Dalam konteks pembicaraan masalah penanggulangan kejahatan, termasuk di dalamnya penanggulangan korupsi, dikenal istilah Politik Kriminal (*Criminal Policy*). Politik Kriminal sebagai usaha rasional masyarakat dalam menanggulangi kejahatan, secara operasional dapat dilakukan baik melalui sarana penal maupun sarana nonpenal. Sarana penal dan nonpenal merupakan suatu pasangan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan, bahkan dapat dikatakan keduanya saling melengkapi dalam usaha penanggulangan tindak pidana korupsi. Penanggulangan tindak pidana korupsi tidak bisa hanya mengandalkan sarana penal karena hukum pidana dalam bekerjanya memiliki kelemahan/keterbatasan.¹¹

Budaya hukum elit penguasa tidak menghargai kedaulatan hukum, tetapi lebih mementingkan status sosial para koruptor dengan melihat kekuasaan politik atau kekuatan ekonominya. Praktik penegakan hukum seperti ini sangat bertentangan dengan kaidah prasyarat bernegara hukum. Membiarkan koruptor mengambil kekayaan negara berarti mendukung koruptor sebagai bagian dan pengkhianatan terhadap negara. Budaya antikorupsi harus dimobilisasikan melalui gerakan hukum dan gerakan sosial politik secara simultan, Gerakan ini harus dimotori integritas moral para personal dan keandalan jaringan institusional. Dengan demikian, arus

¹¹Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm. vii.

tersebut pada gilirannya secara signifikan mampu membuat toleransi nol terhadap fenomena Korupsi.

Dengan gambaran berbagai hal mengenai korupsi, selanjutnya akan dicoba memberikan penjelasan mengenai Tindak Pidana Korupsi serta Kebijakan Polri dalam Melakukan Penyidikan kasus korupsi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, betapa seriusnya masalah kasus korupsi tersebut serta menjadi isu penting dalam perbincangan para praktisi hukum, kalangan mahasiswa, aparat terkait sampai kepada masyarakat luas. Oleh karenanya timbul suatu ketertarikan penulis untuk meninjau serta membahas lebih luas mengenai masalah kasus korupsi tersebut dalam Tesis yang diangkat penulis dengan judul “ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN POLRI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH ACEH)

B. Rumusan Masalah

Menyikapi hal ini, penulis merasa tertarik melakukan penelitian untuk mengkaji dan membahas secara menyeluruh masalah Tindak Pidana Korupsi,

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001?
2. Bagaimana Kebijakan Polri dalam penanggulangan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Aceh ?

3. Apa hambatan Polri dalam penanggulangan korupsi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Aceh?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dan penulisan Tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001.
2. Untuk mengetahui kebijakan polri dalam penanggulangan tindak pidana korupsi (studi kasus wilayah hukum Polda Aceh).
3. Untuk mengetahui hambatan polisi dalam penanggulangan korupsi di wilayah hukum Polda Aceh.

Kegiatan penelitian, dapat memberikan sejumlah manfaat bagi semua kalangan dan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Manfaat tersebut, dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) bagian yakni sisi teoritis dan sisi praktis sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini memberikan manfaat bagi kalangan akademis pada khususnya dan masyarakat pada umumnya yang membutuhkan informasi mengenai kasus korupsi yang terjadi di dalam masyarakat serta kebijakan polri dalam penanggulangan tindak pidana korupsi (studi kasus wilayah hukum Polda Aceh).
 - b. Memiliki fungsi sebagai informasi dalam membuka informasi, serta inspirasi kepada aparaturnya penegak hukum khususnya di

Kepolisian Daerah Aceh, dan pembanding dalam pelaksanaan tugas Polri, sebagai pelindung, pengayom masyarakat dan penegakan hukum.

2. Manfaat praktis yang diperoleh dalam Penelitian tesis ini adalah;
 - a. Bahwa sebagai petunjuk dan pedoman bagi aparaturnegak hukum khususnya di wilayah Hukum Polda Aceh, dalam menentukan arah kebijakan maupun regulasi.
 - b. Sebagai informasi untuk membuka inspirasi bagi aparaturnegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia secara keseluruhan dalam melakukan studi banding berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat di manapun mereka ditugaskan.
 - c. Sebagai bahan referensi atau rujukan untuk dikaji ulang kembali bagi aparaturnegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia.
 - d. Sebagai informasi kepada masyarakat luas dan para aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan tidak terkecuali kepada para wartawan sehingga mampu bersikap sebagai informan yang benar-benar dapat memberikan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan, promoter sekaligus pengontrol perkembangan dalam implementasi tugas dan fungsi Kepolisian Republik Indonesia baik di Propinsi Aceh maupun di seluruh tanah air Republik Indonesia.

e. Seluruh lapisan juga mesti memahami tentang aturan-aturan secara menyeluruh dalam hal berkaitan dengan perbuatan pelaku yang melakukan kejahatan Korupsi, kita kadang tidak mengetahui perbuatan mana sajakah yang masuk dalam golongan korupsi. Sehingga hal tersebut sudah menunjukkan, bahwa masyarakat tidak memahami setiap aturan-aturan hukum, padahal tanpa disadari perbuatan seperti menyalahgunakan jabatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, pada kesempatan ini telah menjadikan perbuatan korupsi menjadi perbuatan yang terstruktur, sulit untuk dibuktikan secara langsung.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Guna mengetahui Kebijakan Polri dalam penanggulangan tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus wilayah hukum Polda Aceh), didasarkan kepada teori yang saling berkaitan, artinya teori yang belakangan merupakan reaksi atau umpan balik ataupun perbaikan teori sebelumnya. Teori yang digunakan adalah teori Negara hukum (*rechtsstaat*), teori tujuan hukum dan teori penegakan hukum (*law enforcement*).

Negara Indonesia adalah Negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan belaka (*machtsstaat*).¹² Franz Magnis Suseno, mengatakan kekuasaan Negara dalam penegakan hukum antara lain

¹²Pasal 1 angka 3 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

adalah Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil sama rata dan tidak memihak kepada siapapun. Hukum menjadi landasan segenap tindakan Negara dan hukum itu sendiri benar dan adil.¹³ Hukum merupakan suatu sistem yang dapat berperan dengan baik dan tidak pasif dimana hukum mampu dipakai di tengah-tengah masyarakat, jika instrument pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum L.M. Friedman, berpendapat bahwa:¹⁴

Hukum tersusun dari sub sistem hukum yang berupa substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Unsur sistem hukum ini sangat menentukan apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Substansi hukum menyangkut segala aspek-aspek pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan, struktur hukum lebih menekankan kepada kinerja aparatur hukum serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri, sementara budaya hukum menyangkut perilaku masyarakatnya.

Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana. Karena itu, Tindak Pidana Korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap

¹³Frans magnis Suseno., Etika politik Prinsip-prinsip Dasar Kenegaraan Modern, Jakarta Gramedia Pustaka umum, halaman 295.

¹⁴L.M.Friedman, The legal System; A Social Science Persfpective, New York, Russel Sage Foundation, 1975, halaman 11.

keuangan dan perekonomian negara. Dengan diantisipasi sedini dan seminimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Sudah barang tentu hal-hal yang merugikan tersebut, oleh para pelaku koruptor dapat dengan mudah masuk ke tatanan yang saat ini telah masuk ke dalam lini dan setiap sektor. Salah satunya terbukti dengan terungkapnya berbagai peristiwa hukum yang menyeret pelaku-pelaku koruptor yang cukup fenomenal dan sangat mengejutkan kita, tidak tanggung-tanggung, bahwa jumlah keuangan negara yang dirugikan adalah sangat cukup fantastis. Sehingga pada gilirannya sikap para pelaku Koruptor menjadikan akibat buruk bagi kemajuan bangsa kedepannya, dan akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan pembangunan nasional. Sehingga pada gilirannya perbuatan pelaku koruptor tersebut sangat meresahkan, perlu adanya upaya dan strategi khusus untuk dapat mencegah hal tersebut tidak berkembang luas.

Apabila dilihat secara kronologis, ada 8 (delapan) fase peraturan yang mengatur mengenai Tindak Pidana Korupsi di Indonesia:

1. Fase ketidakmampuan Tindak Pidana Jabatan (*ambtsdelicten*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk Menanggulangi Korupsi.¹⁵

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/ KUHP terdapat beberapa ketentuan terhadap perbuatan oleh pejabat dalam menjalankan jabatannya. Bahwa yang dimaksud dengan Tindak Pidana Jabatan atau *ambtsdelicten* itu, adalah “Sejumlah tindak pidana-tindak pidana tertentu, yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai sifat sebagai pegawai negeri. Supaya tindak pidana yang dilakukan oleh para pegawai negeri itu dapat disebut sebagai tindak pidana jabatan, maka tindak pidana tersebut harus dilakukan oleh para pegawai negeri yang bersangkutan dalam menjalankan tugas jabatan mereka masing-masing.”

Dalam KUHP Tindak Pidana Jabatan yang berkorelasi dengan perbuatan korupsi tersebut terdapat dalam Bab XXVII KUHP yaitu khususnya terhadap perbuatan penggelapan oleh Pegawai Negeri (Pasal 415 KUHP), membuat palsu atau memalsukan (Pasal 416 KUHP), menerima pemberian atau janji (Pasal 418 KUHP, Pasal 419 KUHP, Pasal 420 KUHP) serta menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum (Pasal 423 KUHP, Pasal 425 KUHP, Pasal 435 KUHP).

¹⁵ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 2007, hlm.. 4.

2. Fase Keputusan Presiden No. 40 Tahun 1957 *jo Regeling op de Staat van Oorlog en van Beleg* (Stb 39-582 jo 40-79 Tahun 1939) tentang Keadaan Darurat Perang.¹⁶

Dengan tolok ukur referensi Ilmu Hukum, perkembangan fase kedua ini dikenal dengan lahirnya peraturan-peraturan mengenai korupsi, yaitu:

- a. Prt/PM-06/1957 tanggal 9 April 1957 tentang Pemberantasan Korupsi.
 - b. Prt/PM-08/1957 tanggal 27 Mei 1957 tentang Penilikan Terhadap Harta Benda.
 - c. Prt/PM-011/1957 tanggal 1 Juli 1957 tentang Penyitaan dan Perampasan Barang-Barang.
3. Fase Keputusan Presiden No. 225 Tahun 1957 jo Undang-Undang No. 74 Tahun 1957 jo Undang-Undang No. 79 Tahun 1957 tentang Keadaan Bahaya.

Pada Keputusan Presiden ini, lahirlah Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Prt/Peperpui/013/1958 tanggal 16 April 1958 jo Peraturan Penguasa Perang Staf Angkatan Laut No. PrtZJ/17 tanggal 17 April 1958 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Pemilikan.

¹⁶ Ibid hlm (6 – 9)

Dalam Peraturan Penguasa Perang ini, diperkenalkan dan diklasifikasikan batasan perbuatan korupsi lainnya sebagaimana disebutkan pada bagian 1 Pasal 1 yang dijabarkan oleh Pasal 2 dan Pasal 3 dengan Perumusan sebagai berikut:

a. Perbuatan korupsi pidana

Yang disebut sebagai perbuatan korupsi adalah:

- 1) Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan sesuatu kejahatan atau pelanggaran atau memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sesuatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan suatu badan hukum lainnya, yang mempergunakan modal atau kelonggaran-kelonggaran dan masyarakat.
- 2) Perbuatan yang dengan atau karena melakukan sesuatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, serta yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.
- 3) Kejahatan-kejahatan yang tercantum dalam Pasal 209, Pasal 210, Pasal 418, Pasal 419 dan Pasal 420 KUHP.

b. Perbuatan korupsi lainnya

Yang disebut sebagai perbuatan korupsi lainnya adalah;

- 1) Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung dan tidak langsung

merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dan keuangan negara atau daerah atau badan lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dan masyarakat.

2) Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.

4. Fase Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

Pada fase ini, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 24 Tahun 1960 (LNRI 1960-60; TLNRI 2011) sejak tanggal 1 Januari 1961 berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1961 telah ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 24 Prp Tahun 1960. Berdasarkan kepustakaan Ilmu Hukum dan Praktik Peradilan, peraturan ini lazim dikenal dengan istilah “Undang-Undang Anti Korupsi”.

5. Fase Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 (LNRI 1971-19 TLNRI 2958) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No.3 Tahun 1971 terdiri dan 7 bab dan 37 pasal, disahkan dan diundangkan pada tanggal 29 Maret 1971. Adapun dasar pertimbangan/ konsiderans huruf a dan b Undang-

Undang No. 3 Tahun 1971 mengenai dicabutnya Undang-Undang No. 24 Prp 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan/ perekonomian negara dan menghambat Pembangunan Nasional serta berhubung dengan perkembangan masyarakat kurang mencukupi untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan sehingga undang-undang tersebut perlu diganti.

6. Fase Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 (LNRI 1999-40; TLNRI 387) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada hakikatnya, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 merupakan Hukum Positif Indonesia (*Ius Constitutum/Ius Operatum*) bagi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 terdiri dan 7 bab, 45 pasal, disahkan diundangkan dan mulai berlaku sejak 16 Agustus 1999.

Adapun latar belakang pertimbangan dan pembentukan undang-undang No. 31 Tahun 1999, berdasarkan konsiderans butir c Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

7. Fase Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada fase ini, mulai dikenal adanya lembaga baru yang menangani Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat Independen dan bebas dan pengaruh kekuasaan manapun sehingga pembentukan komisi ini bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 UU No 30 Tahun 2002, dikenal adanya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan TIPIKOR) yang mengadili perkara-perkara yang dilakukan penyidikan dan penuntutan oleh KPK dengan adanya Majelis Hakim Ad-Hoc yang terdiri dan 2 (dua) orang Hakim Karier dan 3 (tiga) orang Hakim Ad-Hoc.

Berdasarkan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012-016- 019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006 pada halaman 286, eksistensi ketentuan Pasal 53 tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dengan mempertimbangkan akibat hukum berupa supaya pemeriksaan perkara yang sedang ditangani tidak terganggu sehingga menimbulkan kekacauan hukum, tidak menimbulkan kepastian hukum (*rechtsonzekerheid*), tidak menimbulkan implikasi melemahnya semangat (*disinsentive*) pemberantasan korupsi dan perlu adanya waktu penyempurnaan yang baru, Putusan Mahkamah Konstitusi

dalam menetapkan adanya rentang waktu 3 (tiga) tahun untuk menyatakan daya kekuatan mengikat putusan tersebut.¹⁷

8. Fase Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003 yang diratifikasi dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2002.

Perkembangan Peraturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia terdapat dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003 (KAK 2003), secara global dan representatif KAK 2003 memuat 8 (delapan) telah diratifikasi Indonesia dengan UU No. 7 Tahun 2006 yang memuat beberapa substansi yang dilihat dan aspek filosofis dan aspek yuridis. Aspek filosofis KAK 2003 memberikan justifikasi filsafati mengapa tindak pidana korupsi harus ditentang, diberantas dan dilakukan penindakan. Aspek sosiologis menentukan bagaimana suatu

¹⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon, kecuali sepanjang mengenai Pasal 53 UU KPK yang menyangkut Pengadilan Tipikor, tidak ternyata beralasan untuk dikabulkan. Sedangkan ketentuan Pasal 53 UU KPK tersebut telah nyata bertentangan dengan UUD 1945. Namun, sebelum menentukan akibat hukum atas kekuatan hukum mengikat Pasal 53 tersebut, Mahkamah perlu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Akibat hukum atas kekuatan mengikat Pasal 53 UU KPK tersebut harus cukup mempertimbangkan agar proses peradilan Tipikor atas pemeriksaan perkara yang sedang ditangani tidak terganggu atau tidak macet, apa lagi menimbulkan kekacauan hukum;
2. Putusan yang diambil oleh Mahkamah jangan sampai menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) yang dapat mengakibatkan kekacauan dalam penanganan atau pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. Putusan Mahkamah tersebut jangan sampai pula menimbulkan implikasi melemahnya semangat (*disensitive*) pemberantasan korupsi yang telah menjadi musuh bersama bangsa dan masyarakat Indonesia;
4. Untuk melakukan penyempurnaan UU KPK dan penataan kelembagaan pengadilan khusus yang diperlukan untuk itu, tidak dapat diselesaikan seketika sehingga dibutuhkan waktu yang cukup;

Apabila Pasal 53 UU KPK yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 pada saat yang sama juga dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka pemeriksaan tindak pidana korupsi oleh KPK dan Pengadilan Tipikor yang sedang berjalan menjadi terganggu atau terhambat karena kehilangan dasar hukum. Hal demikian dapat menyebabkan proses pemberantasan tindak pidana korupsi mengalami kekacauan dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang tidak dikehendaki oleh UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah harus mempertimbangkan perlunya menyediakan waktu bagi proses peralihan yang mulus (*smooth transition*) untuk terbentuknya aturan yang baru.

masyarakat harus dibangun oleh pemerintah yang bersih (*clean governance*) tanpa korupsi dengan tetap mengedepankan asas-asas dan ketentuan hukum positif (*ius constitutum*) yang berlaku dengan tetap menjunjung tinggi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Berkaitan dengan tindak kejahatan korupsi, maka peran polisi yaitu menegakkan hukum, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pelayanan dan pengayoman masyarakat adalah tugas yang mulia, yang aplikasinya harus berasaskan legalitas, undang-undang yang berlaku dan hak azasi manusia. Atau dengan kata lain harus bertindak secara professional dan memegang kode etik secara ketat dan keras, sehingga tidak terjerumus ke dalam perilaku yang dibenci masyarakat, terutama dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Keberhasilan polisi dalam penanggulangan kejahatan korupsi harus disyaratkan pada integralitas berbagai pendekatan, yang secara garis besarnya dapat dibagi menjadi pendekatan penal, melalui penerapan hukum pidana dan upaya non-penal, yaitu kebijakan penanggulangan tanpa penerapan hukum pidana, melainkan dititikberatkan pada berbagai kebijakan sosial.¹⁸ Hal ini dilatarbelakangi bahwa kejahatan adalah masalah sosial dan masalah kemanusiaan. Oleh karena itu upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya dapat mengandalkan penerapan hukum pidana semata, tetapi

¹⁸Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*. (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008), hal. 55.

juga melihat akar lahirnya persoalan kejahatan ini dari persoalan sosial, sehingga kebijakan sosial juga sangat penting dilakukan.¹⁹

Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) harus mampu menempatkan setiap komponen sistem hukum dalam arah yang kondusif dan aplikatif untuk menanggulangi kejahatan, termasuk peningkatan budaya hukum masyarakat sehingga mau berpartisipasi secara aktif dalam penanggulangan kejahatan. Keterlibatan masyarakat ini sangat penting karena menurut G. Pieter Hoefnagels bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) merupakan usaha yang rasional dari masyarakat sebagai reaksi mereka terhadap kejahatan.²⁰

Selanjutnya, Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.²¹

¹⁹Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hal. 119.

²⁰Mahmud Mulyadi, *Op.cit*, hlm.51.

²¹Friedman, Lawrence M. 1969, *The Legal System*, 1st Edition. Russel Sage Foundation, New York.

A. Teori Kebijakan Kriminal

Politik kriminal ini merupakan bagian dari politik penegakan hukum dalam arti luas (*law enforcement policy*), yang seluruhnya merupakan bagian dari politik sosial (*social policy*), yaitu suatu usaha dari masyarakat atau negara untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.

Hingga saat ini masih terdapat berbagai pendapat dari para ahli mengenai pengertian dari criminal policy. Marc Ancel merumuskan criminal policy sebagai “rational organization of the control of crime by society” atau “the rational organization of the social reaction of crime”. Sementara G.P. Hoefnagels memberikan definisi criminal policy sebagai berikut:

”Criminal policy is the science of crime prevention... Criminal policy is the rational organization of the social reactions to crime... Criminal policy as the science of policy is part of a larger policy: the law enforcement policy... Criminal policy is also manifest as science and as application. “The Legislative and enforcement policy is in turn part of social policy”.

Kebijakan kriminal (*criminal policy*) diartikan Sudarto dalam pengertian yang sempit, luas dan paling luas sebagai berikut:

- a. Kebijakan kriminal dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum berupa pidana.

- b. Kebijakan kriminal dalam arti luas adalah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
- c. Kebijakan kriminal dalam arti yang paling luas adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral masyarakat.

Kebijakan kriminal pada dasarnya meliputi ruang lingkup yang cukup luas, dimana menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a. Penerapan hukum pidana (criminal law application);
- b. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment);
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (influencing views of society on crime and punishment/mass media).

Berdasarkan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu: melalui sarana "penal" atau hukum pidana dan sarana "non-penal" atau di luar hukum pidana.

Muladi berpendapat bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana (penal) pada hakekatnya dilakukan dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1). Tahap formulasi

Tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undang-undang, tahap disebut juga sebagai tahap kebijakan legislatif.

2). Tahap aplikasi

Tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan, tahap disebut juga sebagai tahap kebijakan yudikatif.

3). Tahap eksekusi

Tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana, tahap disebut juga sebagai kebijakan eksekutif atau administratif.

Dari tahapan tersebut, maka kebijakan melalui hukum pidana dimulai dari perumusan suatu undang-undang (hukum pidana), kemudian undang-undang (hukum pidana) tersebut diaplikasikan melalui "sistem peradilan pidana (criminal justice system).

Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem yang terdapat di dalam masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan, dengan komponen-komponen (subsistem) yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Proses kebijakan kriminal tersebut dimulai dari pembuat undang-undang yang menyediakan aturan-aturan hukum pidana serta wewenang maupun pembatasan dalam pelaksanaan aturan hukum tersebut. Selanjutnya kepolisian dan kejaksaan, yang merupakan pelaksana hukum, menentukan kebijakan penyidikan dan penuntutan.

Kemudian pengadilan sebagai penguji kebijakan penyidikan dan penuntutan menentukan apakah seseorang dapat dipidana atau tidak berdasarkan hasil penyidikan dan penuntutan tersebut, serta dalam

menentukan bentuk pidananya yang akan dijatuhkan (strafmaat). Pada akhirnya lembaga pemasyarakatan yang berperan sebagai pelaksana pidana yang dijatuhkan pengadilan, mempunyai kebijakan sendiri dalam "merawat" terpidana (strafexecutive) dan mengusahakannya kembali ke masyarakat pada waktunya (re-sosialisasi).

Dalam pandangan Muladi, sebagai salah satu bagian dari keseluruhan kebijakan penanggulangan kejahatan, penegakan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan dan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan secara tuntas, karena pada hakekatnya kejahatan itu merupakan "masalah kemanusiaan" dan "masalah sosial" yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan hukum pidana.

Berikut ini akan dikemukakan beberapa definisi yang digunakan sebagai pedoman dalam penelitian ini, antara lain:

a. Kebijakan penanggulangan kejahatan (criminal policy)

Kebijakan kriminal (criminal policy) adalah suatu usaha rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) dan sarana non-penal (di luar hukum pidana).

b. Kebijakan penanggulangan kejahatan melalui sarana penal (penal policy). Kebijakan hukum pidana (penal policy) merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik untuk memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang, pengadilan

yang menetapkan undang-undang dan kepada para pelaksana putusan pengadilan.

c. Kebijakan penanggulangan kejahatan melalui sarana non-penal (nonpenal policy) Kebijakan non-penal (non-penal policy) merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana. Kebijakan ini dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti:

- a). penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya;
- b). peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; serta
- c). kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya.

Membicarakan penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya bagaimana cara membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam menangani masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan secara penal (hukum pidana) dan non penal (tanpa menggunakan hukum pidana).

1. Upaya Non Penal (Preventif) Upaya penanggulangan secara non penal ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan

sarana pidana atau hukum pidana, misalnya: Penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau konkrit guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas. Mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan. Penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas yang akan mempunyai pengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan

2. Upaya Penal (Represif) Upaya penal merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya merupakan bagian-bagian dari politik kriminal. Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

B. Teori Negara Hukum

Konsep Negara hukum tidak terpisahkan dari pilarnya sendiri yaitu paham kedaulatan hukum. Paham ini adalah ajaran yang mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak ada hukum atau tidak ada kekuasaan lain apapun, kecuali hukum semata. Banyak rumusan

yang diberikan terhadap pengertian Negara hukum tetapi sulit untuk mencari rumusan yang sama, baik itu disebabkan karena perbedaan asas Negara hukum yang dianut maupun karena kondisi masyarakat dan zaman saat perumusan Negara hukum dicetuskan.

Konsep Negara hukum berdasarkan wilayah tradisinya dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu, konsep Negara hukum *rechtsstaat* dan konsepsi Negara hukum *the rule of law* yang telah mendapat dorongan dari pada *renaissance* dan reformasi keduanya merupakan abad XIX dan di pengaruhi paham liberalisme dan individualisme (Fadjar, 1993: 16).

Bagi konsepsi Negara hukum *rechtsstaat* penegakan hukum berarti penegakan hukum yang ditulis dalam Undang-Undang sesuai dengan paham *legisme* bahwa hukum identik dengan Undang-Undang sehingga ada 'kepastian hukum'. Bagi konsepsi Negara hukum *the rule of law*, penegakan hukum bukan berarti penegakan hukum tertulis, tetapi yang terpenting adalah penegakan keadilan hukum, sehingga penegakan hukum tidak berarti penegakan hukum yang ditulis

dalam undang-undang semata, bahkan hukum tertulis tersebut lebih di terima untuk disimpangi oleh hakim jika memang dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan hukum.

Ada dua tokoh yang mengembangkan unsur Negara hukum yaitu Friedrich Julius Stahl dan Albert Venn Dicey. Unsur-unsur Negara

hukum rechtsstaat ada 4 (Friedrick Julius Stahl) yang penting dalam sebuah Negara yang taat terhadap hukum antara lain :

- a. Hak-hak Asasi Manusia
- b. Pemisahan/Pembagian Kekuasaan
- c. Setiap tindakan Pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang- undangan yang telah ada
- d. Adanya Peradilan Administrasi yang berdiri sendiri

Unsur Negara hukum menurut Alberth Venn Dicey mewakili dari kalangan ahli hukum Anglo Saxon, memberikan 3 ciri utama sebagai unsur-unsur Negara hukum the rule of law yaitu

- a. Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seseorang akan di hukum jika melanggar hukum.
- b. Bahwa setiap orang sama didepan hukum, baik selaku pribadi maupun dalam kualifikasi pejabat Negara
- c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh Undang-Undang dan keputusan-keputusan pengadilan.

Berdasarkan lingkup kekuasaan Pemerintah, maka tipe Negara hukum dapat dibedakan atas 2 tipe, yaitu Negara hukum formal dan Negara hukum material. Tipe Negara hukum dapat dibedakan atas 2 tipe, yaitu Negara hukum formal dan Negara hukum material, tetapi dalam perkembangannya kemudian muncul konsep welfare state yang kemudian melahirkan tipe Negara kesejahteraan.

Tipe negara hukum formal merupakan pengertian dari Negara hukum dalam arti sempit, yang sering di sebut dengan Negara hukum klasik (*klassiecle rechtsstaat*). Pada Negara hukum, formal, lingkup tugas pemerintah terbatas pada melaksanakan keputusan-keputusan legislative semata berupa hukum yang tertulis (undang-undang). Negara berfungsi sebagai Negara penjaga malam yang bertugas menjaga agar jangan sampai terjadi pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum, melindungi jiwa, benda atau hak-hak warganya secara pasif. Negara tidak di benarkan campur tangan dalam berbagai bidang lain dalam kehidupan bermasyarakat selain tugas tersebut.

Tipe Negara hukum materil merupakan pengertian Negara hukum dalam arti luas, yang sering di sebut dengan Negara hukum modern (*modern rechtsstaat*). Pada tipe Negara hukum materil, lingkup tugas pemerintah bukan saja melaksanakan ketentuan undang-undang semata, melainkan juga turut membuat undang-undang atau berbagai peraturan pelaksanaannya. Negara tidak hanya bertugas sebagai penjaga malam, melainkan berkewajiban pula secara aktif untuk terlibat dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat demi tercapainya tujuan bernegara.

Gagasan bahwa pemerintah dilarang campur tangan dalam urusan warga Negara, baik di bidang sosial maupun bidang ekonomi, sebagaimana yang telah di kemukakan oleh konsep *legal state* telah bergeser kearah gagasan baru, bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Pemerintah tidak boleh bersifat pasif

atau berlaku sebagai penjaga malam semata melainkan harus terlibat aktif dalam melaksanakan upaya-upaya untuk membangun kesejahteraan masyarakat dengan cara mengatur kehidupan ekonomi dan sosial. Demokrasi diberikan pengertian secara luas, dalam gagasan baru ini, mencakup dimensi ekonomi dengan sistem yang dapat menguasai kekuatan-kekuatan ekonomi dan dapat memperkecil perbedaan sosial dan ekonomi, terutama dalam mengatasi ketidakmerataan distribusi kekayaan di kalangan rakyat. Gagasan inilah yang selanjutnya melahirkan konsep negara hukum welfare state (Negara kesejahteraan).

Tipe utama Negara hukum kesejahteraan adalah adanya kewajiban pemerintah untuk melakukan *bestuuruzorg* atau *service public* yakni penyelenggaraan kepentingan umum. Pemerintah diberi kewenangan yang luas untuk melepaskan diri dari hukum formal yang kaku, sehingga dapat melakukan aktivitasnya dengan leluasa. Pemberian kewenangan yang luas dan kemudian di kenal dengan ajaran *freis ermessen* atau *pouvoir dicretionare*, yang secara sederhana dapat dirumuskan sebagai “kemerdekaan pemerintah untuk dapat bertindak atas inisiatif sendiri dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial”. Ajaran *freis ermessen* dapat pula dirumuskan sebagai kewenangan yang sah bagi pemerintah untuk turut campur dalam kegiatan sosial guna melaksanakan tugas-tugas menyelenggarakan kesejahteraan umum (Marbun dan Mahfud, 1998: 46).

Ajaran *freis ermessen* mempunyai konsekwensi dibidang perundang-undangan yakni adanya penyerahan kekuasaan legislasi kepada pemerintah, sebagai implikasinya, pemerintah memiliki 3 macam hak, pertama, hak inisiatif yakni membuat peraturan yang sederajat dengan undang-undang tanpa persetujuan terlebih dahulu dari parlemen. Kedua, hak delegasi yaitu membuat peraturan yang sederajat di bawah Undang-Undang. Ketiga, hak *droit function* yaitu menafsirkan sendiri aturan-aturan yang masih bersifat *enumsiatif*. Ajaran *freis ermessen* dalam Negara kesejahteraan memberikan peran kepada Negara yang sedemikian luas jauh melampaui batas-batas yang pernah diatur dalam demokrasi konstitusional.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan konstruksi secara internal pada pembaca untuk mendata stimulasi atau dorongan konseptual dari bacaan dan tinjauan kepustakaan. Landasan konsepsional ini dibuat untuk menghindari pemahaman dan penafsiran yang keliru dan memberikan arahan dalam penelitian ini. Oleh sebab itu, dirasa perlu untuk diberikan beberapa konsep yang berhubungan dengan judul dalam penelitian sebagai berikut:

- a. Kebijakan, bahwa pada dasarnya yang menjadi program Polri yang merupakan suatu implementasi, anti KKN, anti kekerasan. Ini bukan hanya suatu simbol, serta menjadi suatu hal yang tidak terpisahkan.²²

²²Kebijakan Polri dalam penanggulangan Tindak Pidana.

- b. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²³
- c. Dalam Penanggulangan maksud disini bahwa seperti tertera di dalam hal-hal yang menjadi suatu skala prioritas, yang lebih didahulukan, upaya untuk menyelesaikan, suatu bentuk peristiwa/hal yang terjadi.²⁴
- d. Tindak Pidana Korupsi, maksud disini adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain (kelompok lainnya).

E. Asumsi

Berdasarkan rumusan permasalahan maka peneliti merumuskan asumsi bahwa Korupsi merupakan salah satu penyakit yang telah berakar, dan merupakan kejahatan yang sangat berbahaya, di masyarakat yang manunggal dengan kejahatan lainnya yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, dan dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata korupsi tidak mudah diberantas/ dihilangkan. Kebiasaan berbuat curang/ menipu akan menimbulkan masalah sosial, seperti penyebab kemiskinan, perceraian, anak terlantar dan putus sekolah dan membudayakan kemalasan, juga bersifat kriminogen, yaitu menjadi pemicu untuk terjadinya kejahatan yang lain. Demi mendapatkan uang dengan

²³ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (UU Kepolisian).

²⁴ . Lihat upaya penanggulangan (pencegahan) pada skala prioritas (UU.Kepolisian).

mudah, hal-hal lain akan terjadi seperti uang hasil korupsi digunakan untuk hal-hal yang bertentangan. Oleh karena itu perlu diupayakan agar sedini mungkin ditanamkan kepada masyarakat menjauhi perbuatan korupsi baik yang sekecil-kecilnya, sehingga terhindarnya ekses-ekses negatif yang lebih parah yang lebih mementingkan untuk lebih memperkaya diri sendiri melalui perbuatan yang sangat membahayakan dengan melakukan perbuatan Korupsi.

Penanggulangan korupsi dengan pendekatan *criminal policy* melalui kebijakan non penal dirasa lebih efektif dibandingkan dengan upaya penal. Upaya *non penal* dengan melakukan upaya preventif (pencegahan), dan preemtif (pembinaan masyarakat melalui menanamkan kebiasaan dari sedini mungkin kepada generasi muda hingga pada seorang anak-anak sekalipun). Perlunya kerjasama dari semua kalangan, tentang mengkampanyekan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan bahwa Korupsi adalah perbuatan curang, tercela dan tidak pantas ditiru. Apabila sedini mungkin dapat menanamkan budaya malu untuk melakukan hal-hal yang tercela seperti berbuat sesuka hati demi mementingkan dan menguntungkan dalam memperoleh jabatannya. Sehingga yang menjadi sasaran serta bentuk-bentuk langkah yang positif akan terlaksana dengan baik.

Bahwa kita melihat sendiri di media, koran, televisi, radio, akun face book, email, papan, spanduk, banner, dan setiap sudut ruangan

yang terpampang hal-hal yang bersifat himbauan untuk tidak melakukan korupsi.

1. Pada gilirannya ditengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas Korupsi dan bentuk penyimpangan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, sudah semakin meningkat, karena dalam kenyataannya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian Negara yang cukup besar, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan krisis diberbagai bidang. Perlu hal yang dilakukan untuk mengatasinya, dilakukan dengan melakukan hal-hal yang dapat membuat pelaku Korupsi benar-benar jera / kapok untuk berbuat.
2. Beberapa yang berkaitan dengan kebijakan pengalokasian dana-dana yang berkaitan dengan anggaran dana terutama di daerah, tidak jarang menimbulkan Spekulasi bahwa berlakunya undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa hal-hal tersebut memungkinkan terbukanya peluang pelaku-pelaku Korupsi melakukan Korupsi, sehingga perlu dilakukan hal-hal berkaitan peninjauan kembali mengenai penggunaan keuangan.
3. Masih lemahnya pemberantasan Korupsi di Indonesia, terutama di daerah, selain masih kurangnya jumlah penegak hukum yang berwawasan hukum luas, penegak hukum yang berani berbenturan

dengan kekuasaan juga masih kurang, ini ditunjukkan dengan lemahnya penegakan hukum, hanya berani dengan pelaku yang tidak memiliki *back up* kekuasaan yang kuat.

4. Sudah berakarnya budaya Korupsi yang menjelma terhadap lini dan lapisan masyarakat, hal ini dibuktikan masyarakat yang sudah lelah terhadap perbuatan pelaku kejahatan, yang saat ini sudah cukup signifikan meresahkan, sehingga adanya suatu tindakan hukum yakni dengan merajalelanya hal-hal yang bertentangan dengan hukum, menjadikan suatu paradigma bahwa korupsi adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, namun karena telah menjalar keseluruh lini dan lapisan sehingga pada hakekatnya sulit dihilangkan. Perlu adanya upaya yang optimal dengan menerapkan ketentuan yang bersifat mengikat, dan tidak memberikan peluang kepada siapa saja untuk melakukan korupsi.
5. Perlu diketahui bahwa adanya hal-hal yang berkenaan pada aturan-aturan hukum tersebut, mesti dilakukan upaya-upaya yang signifikan dan terobosan yang bersifat kreatif, dengan mengedepankan penegakan supremasi hukum. Sehingga hal tersebut menjadikan suatu dasar yang sudah semestinya perlu diketahui oleh semua lapisan masyarakat.
6. Kepada generasi muda, perlunya ditanamkan sedini mungkin sikap yang terpuji, bila perlu dilakukan pada lini yang terkecil yakni, pada generasi muda/ anak-anak. Dengan memasukkan kedalam suatu

bentuk kurikulum yang mesti dipelajari setiap pelajar, mahasiswa, dan berbagai kalangan, yang dapat mencerminkan etika serta kepribadian yang luhur dan tidak hanya itu pada masa ini anak dididik untuk bersikap berbudi luhur dan taat hukum, serta tidak melakukan hal-hal yang curang dan melanggar hukum serta norma, karena hal tersebut akan membawa dampak yang cukup besar nantinya di saat anak-anak tersebut tumbuh dan berkembang di saat dewasa nantinya.

7. Sudah cukup sistematisnya pelaku Korupsi, dalam hal melakukan perbuatan korupsi dengan kata lain pelaku dalam hal ini menggunakan cara-cara tertentu dalam penggunaan uang-uang yang terutama dilakukan berdasarkan penggunaan anggaran-anggaran tertentu. Apabila ditelusuri lebih dalam baru diketahui, bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan hukum dan melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan menguntungkan diri sendiri menggunakan uang yang berasal dari keuangan Negara, dengan dalih diperuntukkan untuk kepentingan Negara, namun pertanggung jawaban keuangan yang dibuat dan diperoleh bahwa data-data yang dimaksud adalah fiktif.

F. Keaslian Penelitian

Guna menghindari terjadinya duplikasi penelitian terhadap masalah yang sama dalam penelitian ini, maka peneliti telah melakukan penelusuran dan pemeriksaan terhadap judul yang sama

dengan judul “ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN POLRI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH ACEH)”. Berdasarkan hasil penelusuran dan pemeriksaan judul berkenaan dengan judul di atas Perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara, tidak didapati judul yang pernah diteliti oleh peneliti terdahulu. Dengan demikian penelitian jauh dari unsur plagiat. Dengan kata lain, penelitian ini sesuai dengan azas keilmuan, serta menjunjung tinggi kejujuran, rasional, objektif dan terbuka. Hal ini sesuai dengan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

G. Metode Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat dan untuk menjawab tujuan penelitian maka dalam metode penelitian ini langkah-langkah yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Oleh karena fokus dan tujuan dari penelitian ini lebih berorientasi kepada upaya untuk memahami dan menjelaskan efektivitas Kebijakan Polri dalam penanggulangan tindak pidana Korupsi (Studi kasus wilayah hukum Polda Aceh), maka “penelitian kualitatif” yang akan menjadi landasan studi ini, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis.

Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum dan peraturan yang berkaitan dengan pokok bahasan. Pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk melihat hukum sebagai pola perilaku masyarakat dan terlihat sebagai kekuatan sosial. Dalam kebijakan penanggulangan kejahatan, selain pendekatan *penal* melalui penerapan hukum pidana, maka pendekatan *non-penal* (*non-penal policy*) berupa pemberdayaan masyarakat menjadi kekuatan besar untuk mencegah dan mengurangi angka kejahatan.

2. Metode Pendekatan

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan (*field research*), sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*). Lebih jelasnya, sumber data primer dan sekunder, yang diperoleh dari penelitian lapangan dan kepustakaan, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan (*field research*), yakni dengan mengadakan wawancara.

b. Sumber data sekunder, adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*), terdiri dari bahan-bahan hukum, yang meliputi:

a) Bahan hukum primer, berupa:

UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

- b) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah, buku-buku dan lain sebagainya.
- c) Bahan hukum tertier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan seterusnya.

3. Lokasi penelitian, Populasi dan sampel

Mengenai lokasi penelitian yang menjadi lokasi penelitian, yang dimaksud oleh peneliti adalah sebagai berikut;

- a. Perpustakaan, yang menjadi sumber referensi berbagai kumpulan bahan, yang berkaitan objek yang diteliti oleh Peneliti, sehingga memudahkan untuk menyelesaikan bentuk dan bahan-bahan tersebut di atas.
- b. Dilakukan di tempat instansi peneliti bekerja, sehingga memudahkan peneliti untuk lebih menggali sumber informasi yang lebih lengkap.

Adapun mengenai Populasi yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yaitu melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) kepada informan, sedangkan data sekunder yaitu dengan menggunakan studi dokumentasi. Studi dokumentasi adalah dengan cara mempelajari undang-undang, peraturan-peraturan, teori, buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, bulletin dan dokumentasi lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Berbagai bentuk dan sampel yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah dimaksud dapat diperoleh peneliti dari melakukan penelitian langsung di tempat peneliti bekerja yakni di Kepolisian Resor Asahan, sehingga dapat memudahkan peneliti melakukan penelitian lebih optimal dan konkrit serta hal-hal apa yang akan diperoleh nantinya, kemudian saran apa yang mesti dilakukan, sesuai dengan judul Tesis yang disampaikan oleh peneliti "ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN POLRI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH ACEH). Kemudian beberapa hal yang memiliki kaitan erat terhadap kaidah-kaidah hukum yang akan dilakukan oleh peneliti.

4. Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui data primer yang diperoleh melalui studi lapangan (*field research*) dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan konsep teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual yang berhubungan dengan penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan, buku, tulisan ilmiah dan karya-karya tulis lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Studi lapangan dilakukan untuk menggali dan memahami secara mendalam mengenai persepsi serta pendapat responden terhadap fakta-fakta kejahatan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Polda Aceh.

Alat yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yaitu melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) kepada informan, sedangkan data sekunder yaitu dengan menggunakan studi dokumentasi. Studi dokumentasi adalah dengan cara mempelajari undang-undang, peraturan-peraturan, teori, buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, bulletin dan dokumentasi lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Selain itu ada beberapa hal yang dilakukan dalam melakukan pengumpulan data yang dilakukan peneliti meliputi:

- a. Bahan hukum primer yaitu Rumusan korupsi yang ada pada Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999, pertama kali termuat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b UU No. 3 Tahun 1971. Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 : (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001), serta Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer, seperti hasil-hasil seminar, pertemuan ilmiah atau pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang relevan dengan objek penelitian ini.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, majalah, jurnal ilmiah, surat kabar, majalah dan internet juga menjadi tambahan bagi penulisan penelitian ini.

5. Analisis Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dan diorganisasikan, serta diurutkan dalam suatu pola tertentu sehingga dapat ditemukan dan dirumuskan hal-hal yang sesuai dengan bahasan penelitian. Seluruh data dianalisa secara kualitatif, yaitu menginterpretasikan secara kualitas tentang pendapat atau tanggapan responden, kemudian

menjelaskannya secara lengkap dan komprehensif mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan pokok persoalan.²⁵

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data hakikatnya adalah kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Kegiatan tersebut antara lain adalah:

- a. Memilih peraturan perundang-undangan dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan berkaitan dengan kepolisian dan penanggulangan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Bahan hukum primer, sekunder maupun tertier yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis untuk menemukan jawaban yang tepat untuk menjawab permasalahan yang menjadi objek penelitian.
- c. Analisis dilakukan secara tekstual dengan memperhatikan hubungan seluruh bahan hukum tersebut.

6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan menjadi salah satu metode yang dipakai dalam melakukan penulisan tesis ini, hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam menyusun serta mempermudah pembaca untuk memahami dan mengerti isi dari tesis ini. Keseluruhan tesis ini

²⁵Ronny Hanitijo Soemitro. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hal. 93.

meliputi 5 (lima) bab yang secara garis besar isi dan bab per bab diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Bab ini dimulai dengan mengemukakan latar belakang, permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Pengaturan Tindak Pidana Korupsi menurut UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001. Bab ini akan menjelaskan tentang tindak pidana korupsi, bentuk-bentuk tindak pidana korupsi, dan penjatuhan pidana pada perkara tindak pidana pada perkara tindak pidana korupsi.

Bab III ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN POLRI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH ACEH); Bab ini akan membahas mengenai Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, dan Peranan Kepolisian Republik Indonesia dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi,

Bab IV hambatan polisi dalam penanggulangan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polda Aceh. Bab ini akan menjelaskan tentang hambatan dari sisi Undang-Undang, hambatan dari sisi aparat kepolisian, dan hambatan budaya hukum aparat dan masyarakat.

Bab V Kesimpulan dan Saran; Bab ini merupakan bab kesimpulan dan saran yang berisikan simpulan dari seluruh bab yang

terdapat dalam penulisan tesis ini sebagai jawaban dan permasalahan dan kemudian dibuat saran-saran yang merupakan sumbangan pemikiran penulis terhadap permasalahan yang telah dikemukakan.

BAB II

PENGATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UU NO. 31 TAHUN 1999 JO UU NO. 20 TAHUN 2001

A. Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana-mana. Sejarah membuktikan bahwa hampir setiap negara dihadapkan pada masalah korupsi. Tidak berlebihan jika pengertian korupsi selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perkembangan zaman.²⁶ Istilah korupsi berasal dari perkataan latin "*coruptio, corruptus* dan *corrumpere* yang berarti kerusakan atau kebobrokan". Istilah korupsi diberbagai negara, dipakai juga untuk menunjukkan keadaan atau perbuatan yang busuk. Korupsi banyak dikaitkan dengan ketidakjujuran seseorang di bidang keuangan. Banyak istilah diberbagai negara, "*gin moun*" (Muangthai) yang berarti "makan bangsa", "*tanwu*" (Cina), yang berarti "keserakahan bernoda", "*oshoku*" (Jepang), yang berarti "kerja kotor" dan di dalam Indonesia diserap menjadi korupsi.²⁷

Peraturan dan Undang-Undang yang dikeluarkan pemerintah Indonesia menanggulangi dan memberantas korupsi sejak tahun 1957, yaitu:

²⁶Bambang Purnomo, Potensi Kejahatan Korupsi di Indonesia, (Jakarta: Bina Aksara). 1983, Hlm 43.

²⁷ Dani Krisnawati, Eddy O.S Hiariej, Marcus Priyo Gunarto, Sigid Riyanto dan Supriyadi, 2006, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*. (Jakarta : Pena Ilmu dan Amal), hlm.36

1. Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/Pm.96/1957 diundangkan tanggal 9 April 1957 Tentang pemberantasan Korupsi.
2. Prt/PM.08/1957 tentang pemilikan harta benda.
3. Prt/Pm.011 diundangkan tanggal 1 Juli 1957 tentang persitaan dan perampasan barang-barang.
4. Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Pusat Angkatan Darat Nomor Prt/Peperpu/013/1958 diundangkan pada tanggal 16 April 1958 tentang pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan perbuatan korupsi pidana dan kepemilikan harta benda untuk wilayah kekuasaan angkatan laut diterbitkan Prt/z.l/7 diundangkan tanggal 17 April 1958.
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 tahun 1960 di undangkan tanggal 9 Juni 1960
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Prt Tahun 1960 menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi atau Undang-Undang Anti Korupsi.
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 diundangkan tanggal 29 Maret 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diundangkan pada tanggal 16 Agustus 1999.

9. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diundangkan pada tanggal 21 November 2001

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diundangkan pada tanggal 27 Desember 2002

Kalau dicermati Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, maka tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang tersebut dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Korupsi aktif, dirumuskan dalam Pasal-Pasal sebagai berikut :
 - a. Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 15, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
 - b. Pasal 5 Ayat (1), Pasal 5 Ayat (1) huruf b, Pasal 6 Ayat (1) huruf a, Pasal 7 Ayat (1) huruf a, Pasal 7 Ayat (1) huruf c dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
2. Korupsi pasif, dirumuskan dalam Pasal-pasal berikut :
 - a. Pasal 5 Ayat (2), Pasal 6 Ayat (2), Pasal 7 Ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a dan b, Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d, Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sejarah perumusan tindak pidana korupsi, dapat diketahui bahwa banyak Pasal-Pasal KUHP yang berhubungan dengan delik

Jabatan diserap atau diadopsi ke dalam Pasal-pasal Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi (lihat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001). Pada awalnya dalam KUHP tidak dikenal istilah "korupsi" yang dikenal adalah "suap", baik yang aktif maupun yang pasif. Pelaku tindak pidana penyuapan menurut Pasal 209-210, Pasal 387, Pasal 388, Pasal 415-420, Pasal 425 dan Pasal 435, semua dirumuskan dengan kata "barang siapa", artinya "orang perseorangan". Pasal-Pasal tersebut oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1971 mengenai "pegawai negeri" yang semula hanya dirumuskan seperti dalam Pasal 92 KUHP.²⁸

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 diganti oleh Undang-Undang nomor 31 tahun 1999, dimana pelaku tindak pidana korupsi dirumuskan "setiap orang", yang berarti "orang perseorangan atau korporasi" (Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999). Orang perseorangan berarti "manusia alamiah" sedangkan korporasi diartikan sebagai "kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum" (Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999). Kata-kata lain yang dihapus adalah "atau diketahui atau disangka olehnya." Di dalam Pasal 1 Ayat (1) sub a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang sekarang menjadi Pasal 2 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999,

²⁸Tri Andrisman.. Bahan Kuliah Hukum Pidana. Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung 2003, hlm 26.

karena kata-kata "atau diketahui atau patut disangka olehnya..." yang bermakna sengaja atau kelalaian yang berarti kerugian negara yang timbul dapat terjadi karena kelalaian. Dengan dihapusnya kata-kata "atau diketahui atau patut disangka olehnya..." berarti kerugian negara yang dapat terjadi harus dilakukan dengan sengaja.

Rumusan juga berubah dari delik materil pada Pasal 1 Ayat (1) sub a yang menjadi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pelaku tindak pidana korupsi diperluas meliputi juga korporasi. Dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pertanggung jawaban pidana pada perkara tindak pidana korupsi yaitu:

1. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
2. Pegawai Negeri adalah meliputi :
 - a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
 - b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
 - c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;

- d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

3. Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dibedakan menjadi :

- 1. Tindak pidana korupsi murni, yaitu perbuatan-perbuatan yang merupakan murni perbuatan korupsi, perbuatan-perbuatan tersebut diatur dalam Bab II pasal 2 sampai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999.
- 2. Tindak pidana korupsi tidak murni, yaitu perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan setiap orang yang mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidik, penuntut, dan pemeriksa disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi. Perbuatan tersebut diatur dalam Bab II Pasal 21 sampai dengan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, terdapat beberapa perumusan delik korupsi, yang dirumuskan secara formil, sebagaimana dikatakan oleh penjelasan atas Undang-Undang tersebut, sebagai berikut :

"dalam Undang-Undang ini, tindak pidana korupsi secara tegas dirumuskan sebagai pidana formil yang dianut dalam Undang-Undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana".

Pelukisan dalam korupsi secara formil, mempunyai kelemahan-kelemahan dan sebagai konsekuensinya, jika ada perbuatan-perbuatan korupsi yang tidak tercakup dalam pelukisan secara formil, maka si pelaku (tersangka) tidak dapat diajukan ke muka hakim, dengan alasan "*nullum delictum nulla poena sine previla lage poenali*" yaitu tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan".

Hal demikian sebenarnya menyulitkan dalam penyidikan dan dalam penuntutan. Namun sebaliknya memudahkan hakim dalam membuktikan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juga menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.

Pengertian tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 apabila dilihat dari sumbernya dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Bersumber dari perumusan pembuatan Undang-Undang tindak pidana korupsi yaitu pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 16. 20
- b. Bersumber dari Pasal-pasal KUHP yang ditarik menjadi Undang-Undang Tindak pidana Korupsi yaitu pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 388, Pasal 415 sampai dengan Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, dan Pasal 435 KUHP.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 untuk pengertian tindak pidana korupsi sebenarnya hanya mengubah rumusan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 yang ada dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan tidak mengacu lagi pada Pasal-pasal yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana akan tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat pada masing-masing Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang diacu.

Indonesia telah mengambil langkah maju dalam mendefinisikan tindak pidana korupsi, dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001, Tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa:

“Setiap orang baik pejabat pemerintah maupun swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan

memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”²⁹

Dengan demikian, pendekatan yang dapat dilakukan terhadap masalah korupsi bermacam – macam pula, dan artinya sesuai pula dari segi mana kita mendekati masalah itu. Pendekatan sosiologis misalnya, seperti halnya yang dilakukan oleh Syed Hussein Alatas dalam bukunya Sosiologi Korupsi, akan lain artinya kalau kita melakukan pendekatan normatif ; begitu pula dengan politik ataupun ekonomi. Misalnya Alatas, memasukkan nepotisme sebagai bentuk korupsi, yaitu menempatkan keluarga atau teman pada posisi pemerintahan tanpa memenuhi persyaratan untuk itu. Tentunya hal seperti ini sangat sukar dicari normanya dalam hukum pidana.³⁰

B. Bentuk-Bentuk Perbuatan Korupsi

Menurut perspektif hukum, defenisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk atau jenis tindak pidana

²⁹Pasal 2 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001, Tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999.

³⁰Syed Hussein Alatas, 2008. *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penyelajahan Dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta

korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi. Ketiga puluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Korupsi Yang Berkaitan Dengan Kerugian Negara

a. Melawan Hukum Untuk Memperkaya Diri Dan Dapat Merugikan Keuangan Negara

Rumusan korupsi pada Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999, pertama kali termuat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a UU No. 3 Tahun 1971. Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001:

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun penjara dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah dan paling banyak Rp 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan³¹

³¹ Lihat Pasal 2 VU No. 31 Tahun 1999jo UU No 20 Tahun 2001.

b. Menyalahgunakan Kewenangan Untuk Menguntungkan Diri Dan Dapat Merugikan Keuangan Negara

Rumusan korupsi yang ada pada Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999, pertama kali termuat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b UU No. 3 Tahun 1971. Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001.

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara., dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000000 00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1000 000.000 (satu miliar rupiah)

2. Korupsi Yang Terkait Dengan Suap-Menyuap

1) Menyuaap Pegawai Negeri

Rumusan korupsi pada Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b UU No 20 Tahun 2001 berasal dan Pasal 209 ayat (1) angka 1, dan Pasal 209 ayat 11 angka 2 KUHP, yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e UU No. 3 Tahun 1971, dan dalam Pasal 5 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai Tindak Pidana Korupsi yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.

Pasal 5 ayat 1 huruf a dan b UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001: (UU No. 20 Tahun 2001)

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

- a) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan jabatannya.
- b) Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

2) Memberi Hadiah Kepada Pegawai Negeri Karena Jabatannya.

Rumusan korupsi pada Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 berasal dari Pasal 1 ayat (1) huruf d UU No. 3 Tahun 1971 sebagai Tindak Pidana Korupsi yang kemudian dirubah rumusannya pada UU No, 31 Tahun 1999.

Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:

“Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingot kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatannya atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).³²

3) Pegawai Negeri Menerima Suap

Rumusan korupsi pada Pasal 5 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001 adalah rumusan Tindak Pidana Korupsi baru yang dibuat pada UU No. 20 Tahun 2001. Pasal 5 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

4) Pegawai Negeri Menerima Suap

Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf a dan huruf b UU No 20 Tahun 2001 berasal dan Pasal 419 angka I dan angka 2 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971 dan Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.

Pasal 12 huruf a, dan huruf b UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001: “Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua

³² Lihat Pasal 12 huruf a, dan huruf b UU No, 31 Tahun 1999 jo UU No. 2001.

ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan jabatannya;
- b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, pada hal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

5) Pegawai Negeri Menerima Hadiah Yang Berhubungan Dengan Jabatannya

Rumusan korupsi pada Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 berasal dan Pasal 418 KUHP yang dirumuskan kembali dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai Tindak Pidana Korupsi, yang dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.

Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa "Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai

negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji pada hal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.”

6) Menyuap Hakim

Rumusan korupsi pada Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001 berasal dan Pasal 210 ayat (1) angka 1 KUHP yang dirumuskan dalam Pasal I ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 6 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai Tindak Pidana Korupsi yang kemudian dirumuskan kembali dalam UU No. 20 Tahun 2001.

Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa:

(1) Dipidana dengan penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

7) Menyuap Advokat

Rumusan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 210 ayat (1) angka 2 KUHP, yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 6 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian dirumuskan kembali dalam pada UU No. 20 Tahun 2001.

Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa:

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

- b. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili

8) Hakim dan Advokat Menerima Suap

Rumusan korupsi yang ada pada Pasal 6 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001 berasal dan Pasal 420 ayat (1) angka 1 dan angka 2 KUHP yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 6 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai Tindak Pidana Korupsi yang kemudian dirumuskan kembali dalam pada UU No. 20 Tahun 2001.

Pasal 6 ayat (2) UU No 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa:

(2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

9) Hakim Menerima Suap

Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf c UU No. 20 Tahun 2001 berasal dan Pasal 420 ayat (1) angka 1 KUHP, yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian dirumuskan kembali pada UU No. 20 Tahun 2001.

Pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa:

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

c. Hakim yang menerima hadiah atau janji pada hal diketahuinya atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

10) Advokat Menerima Suap

Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf d UU No. 20 Tahun 2001 berasal dan Pasal 420 ayat (1) angka 2 KUHP yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian dirumuskan kembali pada UU No. 20 Tahun 2001.

Pasal 12 huruf d UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa:

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah),”

d. Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, pada hal diketahui atau

patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

3. Korupsi Yang Berkaitan Dengan Penggelapan Dalam Jabatan

1) Pegawai Negeri yang Menggelapkan Uang atau Membiarkan Penggelapan

Rumusan korupsi pada Pasal 8 UU No. 20 tahun 2001 berasal dan Pasal 415 KUHP, yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971 dan Pasal 8 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai Tindak Pidana Korupsi yang kemudian dirumuskan kembali pada UU No. 20 Tahun 2001.

Pasal 8 UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 menyebutkan bahwa:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling banyak 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.”

2) Pegawai Negeri Memalsukan Buku Untuk Pemeriksaan Administrasi

Rumusan korupsi pada Pasal 9 UU No. 20 Tahun 2001 berasal dan Pasal 416 KUHP yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971. dan Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian dirumuskan kembali pada UU No. 20 Tahun 2001

Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.”

3) Pegawai Negeri Merusakkan Bukti

Rumusan korupsi pada Pasal 10 huruf a UU No. 20 Tahun 2001 berasal dan Pasal 417 KUHP yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 10 UU No. 31 Tahun 1999

sebagai Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian dirumuskan kembali pada UU No. 20 Tahun 2001.

Pasal 10 huruf a UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:”

- a. Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka penjahat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya;

4. Pegawai Negeri Membiarkan Orang Lain Merusakkan Bukti

Rumusan korupsi pada Pasal 10 huruf b UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 417 KUHP yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 10 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian dirumuskan kembali pada UU No. 20 Tahun 2001.

Pasal 10 huruf b UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), pegawai atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja“

b. Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta surat, atau daftar tersebut

5. Pegawai Negeri Membantu Orang Lain Merusakkan Bukti

Rumusan korupsi pada Pasal 10 huruf c UU No. 20 Tahun 2001 berasal dan Pasal 417 KUHP yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e UU No. 3 Tahun 1971, dan UU No. 31 Tahun 1999 sebagai Tindak Pidana Korupsi. yang kemudian dirumuskan kembali pada UU No. 20 Tahun 2001.

Pasal 10 huruf c UU No, 31 Tahun 1999 jo, UU No. 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri

yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja :“

c. Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusak atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut.

4. Korupsi Yang Berkaitan Dengan Perbuatan Pemerasan

1) Pegawai Negeri Memeras

Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 berasal dan Pasal 423 KUHP yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian dirumuskan kembali pada UU No. 20 Tahun 2001.

Pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa:

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):”

e. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

2) Pegawai Negeri Memeras Pegawai Negeri Yang Lain

Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf f UU No. 20 tahun 2001 berasal dan Pasal 425 angka 1 KUHP yang dirumuskan dalam Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai Tindak Pidana Korupsi, yang dirumuskan kembali pada UU No. 20 Tahun 2001.

Pasal 12 huruf UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa :

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):”

f. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang:

3. Pegawai Negeri Memeras

Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf g UU No. 20 Tahun 2001 berasal dan Pasal 425 angka 2 KUHP yang dirumuskan dalam Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai Tindak Pidana Korupsi, yang dirumuskan kembali pada UU No. 20 Tahun 2001.

Pasal 12 huruf g UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa:

‘Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) :“

g. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

5. Korupsi Yang Berkaitan Dengan Perbuatan Curang

1) Pemborong Berbuat Curang

Rumusan korupsi pada Pasal 7 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001 berasal dan Pasal 387 ayat (1) KUHP yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 7 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai Tindak Pidana Korupsi, yang dirumuskan kembali pada UU No. 20 Tahun 2001.

Pasal 7 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa:

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):

- a. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan. bangunan melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan Negara dalam keadaan perang

2) Pengawas Proyek Membiarkan Perbuatan Curang

Rumusan korupsi pada Pasal 7 ayat (1) huruf b UU No. 20 Tahun 2001 berasal dan Pasal 387 ayat (2) KUHP yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 7 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai Tindak Pidana Korupsi, yang dirumuskan kembali pada UU No 20 Tahun 2001.

Pasal 7 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa:

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga rams lima puluh juta rupiah):
 - b. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a;

3) Rekanan TNI / Polri Berbuat Curang

Rumusan korupsi pada Pasal 7 ayat (1) huruf c UU No. 20 Tahun 2001 berasal dan Pasal 388 ayat (1) KUHP yang dirumuskan dalam Pasal I ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 7 UU No. 31 tahun 1999, sebagai Tindak Pidana Korupsi, yang dirumuskan kembali pada UU No. 20 Tahun 2001.

Pasal 7 ayat (1) huruf c UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa:

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):

c. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang;

4) Pengawasan Rekaan TNI / Polri Berbuat Curang

Rumusan korupsi pada Pasal 7 ayat (1) huruf d UU No, 20 Tahun 2001 berasal dan Pasal 388 ayat (2) KUHP yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 7 UU

No. 31 Tahun 1999 sebagai Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian dirumuskan kembali pada UTJ No. 20 Tahun 2001.

Pasal 7 ayat (1) huruf d UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa:

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah):

d. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana yang dimaksud dalam huruf c.

5. Penerimaan Barang TNI / Polri Membiarkan Perbuatan Curang

Rumusan korupsi pada Pasal 7 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001 adalah rumusan Tindak Pidana Korupsi baru yang dibuat pada UU No. 20 Tahun 2001.

Pasal 7 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa:

(2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana yang dimaksud

dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

6. Pegawai Negeri Menyerobot Tanah Negara Sehingga Merugikan Orang Lain

Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf h UU No. 20 Tahun 2001 Berasal dari Pasal 425 angka 3 KUHP yang dirumuskan dalam Pasal 12 UU No 31 Tahun 1999 sebagai Tindak Pidana Korupsi. yang kemudian dirumuskan kembali pada UU No.20 Tahun 2001.

Pasal 12 huruf h Rumusan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa:

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

h. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

6. Korupsi Yang Berkaitan Dengan Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan

1) Pegawai Negeri Turut Serta Dalam Pengadaan yang Diurusnya

Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf I UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 435 KUHP yang dirumuskan dalam Pasal Rumusan ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian dirumuskan kembali pada UU No. 20 Tahun 2001.

Pasal 12 huruf i UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa:

‘Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1000.000.000 (satu miliar rupiah)’

- i. Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung atau tidak langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

7. Korupsi Yang Berkaitan Dengan Gratifikasi

1) Rumusan Pegawai Negeri Menerima Gratifikasi dan Tidak Laporkan kepada KPK

Rumusan korupsi pada Pasal 12 UU No. 20 Tahun 2001 adalah rumusan Tindak Pidana Korupsi baru yang dibuat UU No. 20 Tahun 2001.

Pasal 12 B UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa:

(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya. dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.
- b. Yang nilainya kurang dan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 12 C UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak

berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterima kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Tindak Pidana lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi yaitu :

1. Merintangi Proses Pemeriksaan Perkara Korupsi

Rumusan tindak pidana lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 21 merupakan bentuk pembedaan yang dimuat pada UU No. 31 Tahun 1999.

Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 "Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara

korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

2) Tersangka Tidak Memberikan Keterangan Mengenai Kekayaannya

Rumusan tindak pidana lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 22 UU No. 31 Tahun 1999 ini harus dikaitkan dengan Pasal 28 UU No. 31 Tahun 1999.

Pasal 22 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, dan Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 28 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa:

“Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka.”

3) Bank Yang Tidak Memberikan Keterangan Rekening Tersangka

Rumusan tindak pidana lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi Pada Pasal 22 UU No. 31 Tahun 1999 ini harus dikaitkan dengan Pasal 29 UU No. 31 Tahun 1999.

Pasal 22 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, dan Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 150000000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Pasal 29 UU No. 31 Tahun 1999 io. UU No. 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa:

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa.
- (2) Permintaan keterangan kepada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Gubernur Bank Indonesia berkewajiban memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak dokumen permintaan diterima secara lengkap,
- (4) Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dan korupsi.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa tidak diperoleh bukti yang cukup, atas permintaan penyidikan, penuntut umum, atau hakim, bank pada hari itu juga mencabut pemblokiran.

4) Saksi Atau Ahli Yang Tidak Memberi Keterangan Atau Memberikan Keterangan Palsu

Rumusan tindak pidana lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 22 ini harus dikaitkan dengan Pasal 35 UU No. 31 Tahun 1999.

Pasal 22 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa:

“Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35. dan Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp

150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Pasal 35 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri, atau suami, anak dan cucu dan terdakwa.
- (2) Orang yang dibebaskan sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diperiksa sebagai saksi apabila mereka menghendaki dan disetujui secara tegas oleh terdakwa.
- (3) Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), mereka dapat memberi keterangan sebagai saksi tanpa disumpah,

5) Orang Yang Memegang Rahasia Jabatan Tidak Memberikan Keterangan Atau Memberi Keterangan Palsu

Rumusan tindak pidana lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 22 ini harus dikaitkan dengan Pasal 36 UU No. 31 Tahun 1999. Pasal 22 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa:

“Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, dan Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp

150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Pasal 36 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa:

“Kewajiban memberikan kesaksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku juga terhadap mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia.”

6) Saksi yang Membuka Identitas Pelapor

Rumusan tindak pidana lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 24 ini harus dikaitkan dengan Pasal 36 UU No. 31 Tahun 1999. Pasal 24 UU No, 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa::

“Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).”

Pasal 31 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa:

(1) Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi

dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memberi kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.

- (2) Sebelum pemeriksaan dilakukan, larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (Rumusan) diberitahukan kepada saksi dan orang lain tersebut.

C. Penjatuhan Pidana Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan ketentuan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut.

Terhadap Orang yang melakukan Tindak Pidana Korupsi

1. Pidana Mati

Dapat dipidana mati karena kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dilakukan dalam keadaan tertentu.

2. Pidana Penjara

- a. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun

dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. (Pasal 2 ayat 1)

- b. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak satu Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3).
- c. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta) bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap

tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. (Pasal 21).

- d. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 35, dan pasal 36.

3. Pidana Tambahan

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

- e. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
 - f. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.
4. Terhadap Tindak Pidana yang dilakukan Oleh atau Atas Nama Suatu Korporasi
- Pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan maksimal ditambah 1/3 (sepertiga). Penjatuhan pidana ini melalui procedural ketentuan pasal 20 ayat (1)-(5) undang-undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:
- a. Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

- b. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- c. Dalam hal ini tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus, kemudian pengurus tersebut dapat diwakilkan kepada orang lain.
- d. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- e. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan menyerahkan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah:

1. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
2. Perbuatan melawan hukum;

3. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian;
4. Menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan atas sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain.